

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Mekanisme Investasi Takafulink Salam Pada PT. Takaful Keluarga Kantor Cabang Banjarmasin**

PT. Takaful Keluarga Kantor Cabang Banjarmasin merupakan lembaga keuangan yang menjalankan transaksi asuransi secara Islami. Operasional perusahaan dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip syariah yang bertujuan memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha PT. Takaful Keluarga Kantor Cabang Banjarmasin memberikan perlindungan (jaminan) kepada tertanggung dan melindungi harta benda mereka dari segala hal yang tidak diinginkan dan tak terduga akan terjadinya musibah pada masa yang akan datang. PT. Takaful Keluarga Kantor Cabang Banjarmasin menawarkan berbagai jenis produk asuransi unit link salah satunya adalah produk Takafulink Salam.

Takafulink Salam merupakan salah satu produk unggulan dari PT. Takaful Keluarga Kantor Cabang Banjarmasin yang memadukan antara proteksi dengan investasi modern bagi nasabah yang menginginkan hasil investasi optimal dengan 4 (empat) pilihan investasi campuran dengan dominasi saham melalui sistem pengelolaan syariah. Dengan ketentuan proteksi untuk mendapatkan manfaat asuransi yang dapat berupa manfaat meninggal (*al-khairat*) maupun manfaat

tambahan seperti asuransi kesehatan dan kecelakaan diri (cacat sebagian atau cacat tetap).

Adapun akad yang digunakan dalam produk takafulink salam adalah menggunakan akad *wakālah bil ujah* yaitu akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil pemegang polis untuk mengelola dana *tabarru'* dan/atau dana investasi, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme operasional produk takafulink salam pada PT. Takaful Keluarga Kantor Cabang Banjarmasin. Peneliti membagi penjelasan mengenai mekanisme operasional ini dalam 2 (dua) tahap yaitu masa pra-transaksi, masa transaksi yaitu sebagai berikut:

a. Masa Pra-Transaksi Produk Takafulink Salam

Berdasarkan data yang diperoleh dari buku panduan untuk agen (pemasar) milik intern perusahaan, maka hal-hal yang harus dilakukan oleh agen atau pihak *marketing* sesuai prosedur perusahaan terhadap calon nasabah, adalah sebagai berikut:

- 1) Menerangkan manfaat produk dengan jelas dan benar
- 2) Menyarankan untuk mengambil produk sesuai kebutuhan
- 3) Meyakinkan bahwa aplikasi sudah dipahami dan semua keterangan yang diberikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sehingga bila ternyata tidak benar dapat membatalkan perjanjian asuransinya.
- 4) Menginformasikan dan menerangkan isi syarat umum polis

- 5) Memberikan kewajiban peserta yang berhubungan dengan premi dan konsekuensi jika pembayaran berhenti.
- 6) Memberikan keterangan yang benar tentang keadaan calon peserta, hal ini dimantapkan dengan pengisian surat pernyataan penutup oleh agen yang merupakan salah satu bagian dari lembar aplikasi.

Sebelum mengajukan permohonan asuransi, calon peserta harus memenuhi syarat ketentuan kepesertaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- 2) Usia peserta dimulai sejak usia 30 hari s/d 65 tahun dengan usia pemegang polis mulai dari 17 tahun.
- 3) Masa perjanjian 5 s/d 70 tahun atau umur dikurangi usia saat masuk sebagai peserta.

Sebelum mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi (SPA/Aplikasi), calon peserta diharapkan membaca dan memahami dengan seksama isi dan maksud dari SPA. Lembar isian dalam SPA tersebut terdiri dari formulir data pribadi, akad tertulis dan pernyataan calon peserta.

Setelah membaca dan memahami Surat Pengajuan Asuransi (SPA), calon peserta diwajibkan mengisi dan menandatangani sendiri SPA tersebut dengan lengkap dan jujur, dimana hal ini merupakan bagian dari dasar perjanjian yang harus disepakati oleh kedua belah pihak. Bagian-bagian yang harus diisi oleh calon peserta adalah formulir data pribadi, berisi tentang data-data pribadi calon peserta dan data kepesertaan tentang program-program yang akan diikuti. Lembar berikutnya dalam SPA adalah akad tertulis dan pernyataan calon peserta, yang

merupakan pernyataan tertulis dari calon peserta mengenai persetujuannya memberi kuasa kepada PT. Takaful Keluarga untuk mengikuti program Takafulink Salam, serta menyetujui adanya kewajiban yang timbul dari program tersebut. Disamping itu, terdapat juga pernyataan calon peserta bahwa dia telah memahami semua keterangan dalam SPA dan mengisi SPA tersebut dengan benar. Format dan isi tulisan dalam akad telah ditentukan oleh perusahaan, dan peserta hanya membaca, memahami, serta menandatangani jika ada kata sepakat.

Calon peserta juga diwajibkan membaca serta memahami secara seksama akad tertulis mengenai kesanggupannya untuk membayar premi *tabarru'*. Dijelaskan juga dalam akad tertulis, bahwa premi *tabarru'* nantinya akan dikelola oleh PT. Takaful Keluarga dalam rekening khusus sebagai dana kebajikan untuk tolong menolong diantara peserta yang mengalami musibah. Jumlah premi *tabarru'* yang akan dibayarkan calon peserta ditetapkan pihak perusahaan yang kemudian ditawarkan kepada calon peserta untuk mendapatkan kesepakatan.

Sebelum menyetujui akad, calon peserta diberikan juga penjelasan secara *detail* mengenai biaya premi, biaya-biaya pengelolaan, biaya *tabarru'*, biaya administrasi, hasil investasi, serta manfaat takaful (dana klaim) melalui ilustrasi pengembangan dana. Jika calon peserta telah memahami benar mekanisme pengembangan dananya, maka calon peserta diwajibkan menandatangani lembar ilustrasi tersebut. Sebagai bentuk pernyataan bahwa calon peserta telah memahami ilustrasi tersebut.

Dengan menandatangani aplikasi, calon peserta telah menyepakati bahwa transaksi dilakukan berdasarkan prinsip *wakālah bil ujah*. Dengan prinsip tersebut,

peserta merupakan pihak pemilik dana yang mempercayakan dananya kepada perusahaan untuk dikelola melalui beberapa jenis investasi pada produk takafulink salam yang dijelaskan pada halaman skripsi sebelumnya, dan kemudian peserta memberikan *ujrah* (komisi/biaya pengelolaan) kepada perusahaan. Besar biaya pengelolaan ditetapkan oleh perusahaan yang kemudian ditawarkan kepada calon peserta untuk memperoleh kesepakatan.

Jika kemudian ternyata keterangan yang diberikan peserta kepada perusahaan tidak benar atau palsu sedangkan perjanjian telah berjalan, maka perusahaan mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian tersebut dan mengembalikan nilai tunainya. Namun jika peserta dapat membuktikan bahwa yang tidak benar itu ternyata tidak disengaja, maka perjanjian dapat dilanjutkan dengan mengadakan penyesuaian menurut keadaan sebenarnya.

Semua keterangan yang diberikan oleh calon peserta dalam formulir aplikasi selanjutnya diperiksa oleh *underwriter* untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Jika informasi yang diberikan ternyata tidak memenuhi kriteria sebagai peserta Takafulink Salam maka perusahaan berhak menolak calon peserta untuk menjadi peserta. Tetapi jika calon peserta memenuhi persyaratan, maka diterbitkan polis resmi untuknya.

#### b. Masa Transaksi Produk Takafulink Salam

Pada tahap ini dijelaskan tahap-tahap kegiatan antara peserta dan perusahaan setelah SPA disetujui dan polis resmi telah dikeluarkan untuk peserta asuransi. Dengan kata lain, calon peserta sudah menjadi peserta asuransi, dan asuransi berlaku mulai tanggal yang tercantum dalam polis.

Peserta membayar premi dasar sesuai kesepakatan yang telah dilakukan ketika mengisi dan menandatangani formulir permohonan asuransi takafulink salam, dimana ada dua cara membayar premi dasar yaitu secara berkala dan sekaligus.

Premi Takafulink Salam:

- 1) Premi Bulanan minimum Rp 300.000,-
- 2) Premi Triwulanan minimum Rp 900.000,-
- 3) Premi Semesteran minimum Rp 1.800.000,-
- 4) Premi Tahunan minimum Rp 3.600.000,-
- 5) Premi Sekaligus minimum Rp 12.000.000,-

Pada bagian ini juga dijelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan Takaful Keluarga untuk penetapan biaya-biaya dan pengelolaan dana yang diberlakukan kepada peserta.

Penetapan biaya pengelolaan didasarkan atas prinsip *al-ujrah*, dimana biaya tersebut merupakan bentuk imbalan (*fee*) dari pemilik dana/peserta kepada perusahaan. Sehingga penetapan biaya disesuaikan dengan nilai jasa yang diberikan perusahaan dan biaya-biaya administrasi yang berhubungan dengan kegiatan investasi. Biaya yang telah ditetapkan selanjutnya ditawarkan kepada peserta untuk memperoleh kesepakatan. Premi dasar yang sudah dikurangi biaya pengelolaan dan premi *tabarru'* diinvestasikan keberbagai jenis investasi sesuai dengan jenis program takafulink salam yang dipilih.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Rita Hariati, Pimpinan PT. Takaful Keluarga Kantor Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin, Selasa 31 Februari 2017.

Adapun alokasi dana investasi pada produk takafulink salam PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- 1) Dana *Istiqomah* (*Sharia Money Market* dan *Sukuk*)
  - a) 0%-20% *Sharia Money Market* (Pasar Uang Syariah)
  - b) 20%-80% *Fixed Income* (Efek Pendapatan Tetap Syariah)
- 2) Dana *Mizan* (*Ballanced*)
  - a) 0%-20% *Sharia Money Market* (Pasar Uang Syariah)
  - b) 20%-40% *Sharia Equity* (Saham Syariah)
  - c) 40%-60% *Fixed Income* (Efek Pendapatan Tetap Syariah)
- 3) Dana *Ahsan* (*Ballance Aggressive*)
  - a) 0%-20% *Sharia Money Market* (Pasar uang syariah)
  - b) 20% – 40% *Fixed Income* (Efek Pendapatan Tetap Syariah)
  - c) 40% – 60% *Sharia Equity* (Saham syariah)
- 4) Dana *Alia* (*Aggressive*)
  - a) 0%-20% *Sharia Money Market* (Pasar Uang Syariah)
  - b) 20% – 80% *Sharia Equity* (Saham Syariah)

Persentase komposisi dana investasi di atas dapat berubah-ubah setiap saat sesuai dengan kebijakan investasi *Fund Manager* Takaful Indonesia.<sup>2</sup>

Peserta juga memiliki kebebasan untuk memilih jenis investasi, dan mempercayakan perusahaan sebagai manajer investasi. Atas dasar pilihan investasi tersebut sebagai risiko investasi menjadi tanggung jawab peserta dan perusahaan

---

<sup>2</sup>Studi Dokumen PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin.

tidak menjamin kinerja investasinya. Pilihan investasi tersebut menentukan jenis takafulink salam yang dipilih peserta asuransi.

Adapun pilihan investasi yang ditawarkan dalam produk takafulink salam adalah sebagai berikut:

1) Takafulink Salam *Istiqomah*

Menawarkan cara investasi dengan hasil yang stabil dan risiko yang aman, dana akan ditempatkan pada instrumen investasi berpendapatan tetap berbasis syariah dan sebagian kecil alokasi pada pasar uang syariah. Jenis investasi ini diperuntukan bagi profil nasabah yang risiko investasinya tidak fluktuatif, yakni yang tidak berani mengambil risiko lebih besar. Selaras dengan arti *istiqomah* yaitu lurus, stabil.

2) Takafulink Salam *Mizan*

Menawarkan cara berinvestasi dengan hasil yang optimāl dan risiko yang moderat. Dana akan ditempatkan pada instrumen saham syariah dan berpendapatan tetap berbasis syariah serta sebagian kecil alokasi pada pasar uang syariah. Jenis investasi ini diperuntukan bagi profil nasabah yang risiko investasinya cukup berani, tidak konservatif namun juga tidak agresif. *Return* agak tinggi, tapi risikonya agak sedikit.

3) Takafulink Salam *Ahsan*

Menawarkan cara berinvestasi dengan hasil yang cukup tinggi dan risiko yang cukup tinggi, dana akan ditempatkan pada instrumen saham syariah dan berpendapatan tetap berbasis syariah serta sebagian kecil



alokasi pada pasar uang syariah. Jenis investasi pada *ahsan* diperuntukan bagi profil nasabah yang berani berisiko dengan harapan *return* nya sedikit. Dana tumbuh untuk antisipasi masa depan, biasanya nasabah mengambil jangka waktu diatas lima tahun.

#### 4) Takafulink Salam *Alia*

Menawarkan cara berinvestasi dengan hasil yang tinggi dan risiko yang sangat tinggi. Dana akan ditempatkan pada instrumen saham syariah dan sebagian kecil alokasi pada pasar uang syariah. Untuk nasabah yang memiliki dana cukup, pemberani (*risk taker*), dengan harapan memperoleh hasil maksimum. Jiwa agresif dengan harapan *return* tinggi, tapi juga berani mengambil risiko yang tinggi pula.

Selama masa polis, peserta dapat melakukan fleksibilitas melalui fasilitas *Top Up*, pengalihan investasi dan penarikan dana. Dengan fasilitas *Top Up*, peserta dapat meningkatkan dana investasi sewaktu-waktu dengan ketentuan minimal sebesar Rp 1.000.000,- dan dengan fasilitas pengalihan investasi, peserta dapat menentukan pilihan investasi yang diinginkan, setelah masa kepesertaan satu tahun. Selain itu, peserta juga dapat melakukan penarikan dana dengan ketentuan minimum penarikan Rp 1.000.000,- dan harus ada minimum dana tersisa sebesar Rp 1.000.000,- dengan ketentuan setelah masa kepesertaan satu tahun.

Selama masa polis sampai polis berakhir, peserta akan memperoleh manfaat takaful dengan perhitungan yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan yang terjadi pada saat peserta mengajukan klaim tersebut. Adapun manfaat

takafulink salam yang diperoleh peserta ketika mengajukan klaim tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Jika peserta mengundurkan diri sebelum masa polis berakhir, maka peserta akan mendapatkan dana investasi yang terkumpul ditambah hasil investasi sampai satu tahun peserta mengundurkan diri.
- 2) Jika peserta meninggal dunia dalam masa polis, maka ahli waris peserta memperoleh dana investasi yang telah terkumpul dan hasil investasinya ditambah dana santunan.
- 3) Jika peserta masih hidup sampai masa polis berakhir, maka peserta mendapatkan dana investasi terkumpul ditambah hasil investasi sampai tahun terakhir perjanjian.

Untuk menjaga prinsip *amanah* dan transparansi, maka peserta akan menerima laporan transaksi setiap tahun, dimana laporan tersebut memuat mutasi transaksi yang terjadi dan jumlah unit yang dimiliki peserta. Harga unit juga akan diumumkan oleh perusahaan takaful keluarga secara berkala. Misalnya dalam bentuk harian. Tetapi dalam kenyataan sekarang, harga unit dikeluarkan dalam bentuk bulanan. Peserta dapat melihat perkembangan nilai unit Takafulink Salam di Harian Bisnis Indonesia, [www.takaful.com](http://www.takaful.com) atau menghubungi *costumer care* Takaful.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Hadijah, Konsultan Keuangan Syariah, *Wawancara Pribadi*, PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin, Selasa 6 Maret 2017.

## **2. Mekanisme Investasi Deposito *Mudhārabah* Pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin**

PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai lembaga *intermediary*, yaitu perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Salah satu kegiatan Bank BRISyariah sebagai lembaga *intermediary* adalah dengan penghimpunan dana yang dari nasabah kedalam bentuk simpanan deposito *mudhārabah* dan disalurkan kedalam bentuk pembiayaan modal kerja. Pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin dikenal dengan produk simpanan deposito BRISyariah iB.

Deposito BRISyariah iB merupakan produk simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati antara bank dan nasabah, nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi.

Deposito BRISyariah iB yang diterapkan di PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin menggunakan akad *mudhārabah muthlaqah*, yang mana dalam akad *mudhārabah muthlaqah* nasabah yang menginvestasiakn dana di deposito BRISyariah iB tidak mengikat akan jenis, waktu, dan tempat usahanya agar memudahkan si pengelola (*mudharib*) untuk mengelola dana dari pihak ketiga, dan nasabah percaya sepenuhnya kepada *mudharib* dengan catatan usahanya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Mekanisme produk deposito BRISyariah iB berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 5, yaitu bahwa bank bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shāhibul māl*). Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah bagi hasil.<sup>4</sup>

Syarat dan Ketentuan Umum Deposito *Mudhārabah* meliputi:

- a. Deposito dibuka atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan.
- b. Dalam hal deposito dibukukan atas 2 (dua) orang, maka:
  - 1) Apabila salah satu pihak meninggal dunia, pemilik yang tinggal berhak menarik jumlah deposito tersebut yang tertera dalam bilyet deposito pada tanggal jatuh tempo, hanya setelah mendapat persetujuan tertulis dari ahli waris yang sah dengan menunjukkan Surat Penetapan Ahli Waris atau Keterangan Ahli Waris sesuai dengan ketentuan hukum/ketetapan Pengadilan yang berlaku.
  - 2) Apabila salah satu pihak melarang pembayaran jumlah tersebut kepada pihak lainnya, maka bank tidak akan membayar jumlah tersebut kecuali bilamana pihak yang bersangkutan telah menyelesaikan perkaranya.

---

<sup>4</sup>Muhammad Hasbi, Manajer PT. BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, PT. BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin, Rabu 8 Maret 2017.

- c. Jika pemilik dana/*shāhibul māl* meninggal dunia, uang deposito akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai dengan ketentuan hukum/ketetapan Pengadilan yang berlaku pada saat jatuh tempo.
- d. Kecuali diperjanjikan lain, maka bagi hasil atas jumlah yang didepositokan akan berhenti setelah tanggal jatuh tempo. Dana seluruhnya akan disimpan dalam rekening titipan. Setiap instruksi untuk memperbaharui deposito hanya dapat dilakukan setelah pengelola dana/*shāhibul māl* dan akan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada tanggal perpanjangan.
- e. Jika deposito dibuka dengan kondisi *Automatic Roll Over* (ARO), maka nisbah bagi hasil untuk deposito perpanjangan berikutnya tunduk kepada ketentuan yang berlaku pada saat perpanjangan.
- f. Perubahan nama, alamat, tanda tangan dan hal-hal lain yang menyimpang dari keterangan-keterangan yang pernah diberikan, dengan segera harus diberitahukan secara tertulis kepada pengelola dana/*mudharib*.
- g. Pemilik dana/*shāhibul māl* bertanggungjawab penuh atas segala penyalahgunaan bilyet deposito ini.
- h. Atas bagi hasil yang diterima, pemilik dana/*shāhibul māl* dikenakan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- i. Deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo. Apabila dicairkan, maka bagi hasil yang telah diperhitungkan menjadi pemilik pengelola dana/*mudharib*.

- j. Dalam keadaan memaksa karena adanya Peraturan Pemerintah, Pengelola dana/*mudharib* dengan memberitahukan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tulisan kepada pemilik dana/*shāhibul māl* berhak mengadakan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan diatas.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk membuka Deposito BRISyariah iB diantaranya sebagai berikut:

a. Perorangan


- 1) Fotokopi KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan surat keterangan domisili untuk nasabah yang bertempat tinggal tidak sesuai dengan bukti identitas diri.
- 2) Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- 3) Penempatan dana minimal Rp 2.500.000,-
- 4) Memiliki rekening tabungan atau giro perorangan di BRISyariah
- 5) Dukomen atau persyaratan lain yang diatur dalam kebijakan umum operasi maupun syarat dan ketentuan umum pembukaan rekening.

b. Perusahaan

- 1) Fotokopi KTP/SIM/Paspor pejabat yang berwenang.
- 2) Fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya sekurang-kurangnya perubahan terakhir.
- 3) Akte pendirian perusahaan beserta perubahan (jika ada), serta pengesahan Departemen Kehakiman.

- 4) Apabila belum ada pengesahan dari Departemen Kehakiman maka harus ada surat keterangan dari notaris bahwa perusahaan sedang dalam proses Departemen Kehakiman.
- 5) Fotocopy Tanda daftar Perusahaan (TDP)
- 6) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- 7) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 8) Surat Keterangan Domisili Usaha/Peusahaan (SKDU)
- 9) Penempatan dana minimāl Rp 2.500.000,-
- 10) Memiliki rekening Tabungan atau Giro di BRISyariah
- 11) Dukomen atau persyaratan lain yang diatur dalam kebijakan umum operasi maupun syarat dan ketentuan umum pembukaan rekening.<sup>5</sup>

Skema 4.1 Tentang Pembukaan Deposito BRISyariah iB



Untuk lebih jelasnya proses operasional pembukaan Deposito BRISyariah iB, akan dijelaskan sebagai berikut:

<sup>5</sup>Studi Dokumen PT. BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin.

- a. Nasabah datang ke Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin dan akan disambut oleh petugas (satpam). Lalu satpam akan memberikan nomer antrian (apabila mengantri) atau langsung menuju *customer service*.
- b. Nasabah akan disambut oleh *customer service*, dan menanyakan apa keperluan dari nasabah. *Customer service* akan menanyakan apakah nasabah mempunyai rekening tabungan di BRISyariah (apabila mempunyai) *customer service* akan menanyakan apakah uang yang akan dideposito sudah ada direkening, apabila calon deposan belum mempunyai rekening di BRISyariah maka *customer service* menganjurkan nasabah untuk membuka rekening tabungan di BRISyariah, karena uang akan di depositokan harus ada direkening tabungan.
- c. Bagi nasabah yang sudah mempunyai rekening tabungan di BRISyariah akan langsung menyetor uang yang akan di depositokan ke petugas *teller*, akan tetapi bagi nasabah yang belum mempunyai rekening tabungan dianjurkan untuk membuka rekening tabungan dulu, setelah proses pembukaan rekening selesai maka nasabah bisa langsung menyetorkan uang yang akan di depositokan kepada *teller*. Dan *teller* akan memasukkan uangnya ke dalam rekening tabungan deposan.
- d. Setelah nasabah menyetorkan uangnya, calon deposan disuruh kembali ke petugas *customer service* oleh *teller* untuk melakukan



proses pembukaan deposito BRISyariah iB. *Customer service* akan menjelaskan tentang produk deposito BRISyariah iB terlebih dahulu kepada calon deposan. Setelah deposan sudah mengetahui tentang produk deposito BRISyariah iB petugas *customer service* akan menyuruh calon deposan untuk mengisi aplikasi deposito yang terdiri dari identitas calon deposan, jangka waktu deposito, nisbah bagi hasil, pendistribusian bagi hasil tiap bulan dan tanda penyetor/deposan. Lalu *customer service* akan memberikan penjelasan lagi tentang akad *mudhārabah*, lalu deposan akan mengadakan perjanjian bagi hasil (akad *mudhārabah*) dan akan ditandatangani oleh pihak BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin sebagai (*mudharib*) dan calon deposito sebagai (*shāhibul māl*).

- e. Setelah proses penginputan selesai, maka *customer service* akan mencetak *bilyet* deposito, yang di dalam tercantum nama deposan, jumlah uang yang didepositokan, jangka waktu, nisbah bagi hasil dan perpanjangan jangka waktu. Lalu ditandatangani oleh pimpinan BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin, disertai materai 6000 dan diserahkan kepada nasabah sebagai bukti kepemilikan deposito *mudhārabah* di BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin.
- f. Nasabah menerima bilyet deposito, bilyet ini berfungsi sebagai bukti kepemilikan deposito *mudhārabah* di BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin, dan juga untuk mencairkan dana deposito pada saat jatuh temponya.

Adapun dana Deposito BRISyariah iB, pihak Bank mengalokasikan atau menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan modal kerja contohnya seperti pembiayaan mikro iB yang dalam menjalankan operasionalnya tidak melanggar syariat-syariat Islam berdasarkan prinsip bagi hasil.<sup>6</sup>

### 3. Perbandingan Investasi Takafulink Salam Dengan Investasi Deposito

#### *Mudhārabah*

#### a. Simulasi Perhitungan Pendapatan Investasi Takafulink Salam Pada PT.

Takaful Cabang Banjarmasin.

Tabel 4.2 Simulasi Perhitungan Pendapatan Investasi Takafulink Salam

DATA PESERTA	
Nama Pemegang Polis	: Alfyanor
Tanggal Lahir Pemegang Polis	: 29-02-1987
Usia Pemegang Polis	: 30
Masa Perjanjian	: 30
Cara Bayar	: Sekaligus
Kontribusi Sekaligus	: Rp 12.000.000
Masa Pembayaran Kontribusi	: 1
PILIHAN JENIS INVESTASI	
Istiqomah	: 10%
Mizan	: 20%

<sup>6</sup>Sri Ruliyawati, *Customer Service, Wawancara Pribadi*, PT. Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin, Rabu 8 Maret 2017.

Ahsan	: 30%
Alia	: 40%
MANFAAT TAKAFUL	
Dana Santunan Al-Khairat	: Rp 25.000.000
Tabarru' dan Ujroh	
Tabarru' dan Ujroh per bulan	: Rp 3.438

Sumber: Data dari PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin.

Data nasabah diatas bukan merupakan data yang sebenarnya dari nasabah PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin, melainkan hanya simulasi yang dibuat oleh penulis untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan pendapatan nasabah takafulink salam.

- Perhitungan pendapatan pada produk investasi takafulink salam dengan kontribusi sekaligus Rp 12.000.000,-

$$\begin{aligned}
 \text{Dana Investasi} &= \text{Rp } 12.000.000 - 7,5\% \text{ (Biaya akuisisi)} \\
 &= \text{Rp } 12.000.000 - \text{Rp } 900.000 \\
 &= \text{Rp } 11.100.000 - (\text{Rp } 3.438 \times 12 \text{ bulan}) \\
 &= \text{Rp } 11.100.000 - \text{Rp } 41.256 \\
 &= \text{Rp } 11.058.744
 \end{aligned}$$

$$\text{Rp } 11.058.744 \times 10\% = \text{Rp } 1.105.874,4 \rightarrow \text{(Istiqomah)}$$

$$\text{Rp } 11.058.744 \times 20\% = \text{Rp } 2.211.748,8 \rightarrow \text{(Mizan)}$$

$$\text{Rp } 11.058.744 \times 30\% = \text{Rp } 3.317.623,2 \rightarrow \text{(Ahsan)}$$

$$\text{Rp } 11.058.744 \times 40\% = \text{Rp } \underline{4.423.497,6} \rightarrow \text{(Alia)}$$

$$\text{Total Investasi} = \text{Rp } 11.058.744$$

Tabel 4.3 NAB pada Bulan Maret 2017

JENIS INVESTASI	NAB
Istiqomah	1.777
Mizan	1.869
Ahsan	1.112
Alia	2.348

Sumber: [www.takaful.com](http://www.takaful.com)

Keterangan: Nilai NAB akan berubah-ubah setiap bulannya.

- Rumus mencari Total Unit

$\text{Total Unit} = \text{Total Investasi} : \text{NAB (Nilai Aktiva Bersih)}$
---

$$\text{Rp } 1.105.874,4 : 1.777 \text{ (NAB)} = 622,3 \text{ Unit} \rightarrow \text{(Istiqomah)}$$

$$\text{Rp } 2.211.748,8 : 1.869 \text{ (NAB)} = 1.183,3 \text{ Unit} \rightarrow \text{(Mizan)}$$

$$\text{Rp } 3.317.623,2 : 1.112 \text{ (NAB)} = 2.983,5 \text{ Unit} \rightarrow \text{(Ahsan)}$$

$$\text{Rp } 4.423.497,6 : 2.348 \text{ (NAB)} = 1.883,9 \text{ Unit} \rightarrow \text{(Alia)}$$

- Rumus mencari Pendapatan

$\text{Pendapatan} = \text{Total Unit} \times \text{NAB saat ini}$
--

$$622,3 \times 1.789 = \text{Rp } 1.113.294,7 \rightarrow \text{(Istiqomah)}$$

$$1.183,3 \times 1.969 = \text{Rp } 2.329.917,7 \rightarrow \text{(Mizan)}$$

$$2.983,5 \times 1.198 = \text{Rp } 3.574.233 \rightarrow \text{(Ahsan)}$$

$$1.883,9 \times 2.328 = \text{Rp } \underline{4.385.719} \rightarrow \text{(Alia)}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp } 11.403.163,9$$

Dana Investasi Saat Ini - Dana Investasi Awal

$$\text{Rp } 11.403.163,9 - \text{Rp } 11.058.744 = \text{Rp } 344.419,9 \text{- (Pendapatan)}$$

Jangka waktu 1 Tahun).

Jika dipersentasekan sebesar 2,8% pertahun.

Tabel 4.4 Simulasi Perhitungan Keuntungan Investasi Takafulink Salam.

DATA PESERTA	
Nama Pemegang Polis	: Muhammadun
Tanggal Lahir Pemegang Polis	: 06-11-1985
Usia Pemegang Polis	: 32
Masa Perjanjian	: 30
Cara Bayar	: Sekaligus
Kontribusi Sekaligus	: Rp 100.000.000
Masa Pembayaran Kontribusi	: 1
PILIHAN JENIS INVESTASI	
Istiqomah	: 10%
Mizan	: 20%
Ahsan	: 30%
Alia	: 40%
MANFAAT TAKAFUL	
Dana Santunan Al-Khairat	: Rp 200.000.000
Tabarru' dan Ujroh	
Tabarru' dan Ujroh per bulan	: Rp 19.175

Sumber: Data dari PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin.

Data nasabah diatas bukan merupakan data yang sebenarnya dari nasabah PT.Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin, melainkan hanya simulasi yang

dibuat oleh penulis untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan pendapatan nasabah takafulink salam.

- Perhitungan pendapatan pada Produk Investasi Takafulink Salam dengan kontribusi sekaligus Rp 100.000.000,-

$$\begin{aligned}
 \text{Dana Investasi} &= \text{Rp } 100.000.000 - 7,5\% \text{ (Biaya Akuisisi)} \\
 &= \text{Rp } 100.000.000 - \text{Rp } 7.500.000 \\
 &= \text{Rp } 92.500.000 - (\text{Rp } 19.175 \times 360 \text{ bulan}) \\
 &= \text{Rp } 92.500.000 - \text{Rp } 6.903.000 \\
 &= \text{Rp } 85.597.000,-
 \end{aligned}$$

$$\text{Rp } 85.597.000 \times 10\% = \text{Rp } 8.559.700 \quad \rightarrow \text{ (Istiqomah)}$$

$$\text{Rp } 85.597.000 \times 20\% = \text{Rp } 17.119.400 \quad \rightarrow \text{ (Mizan)}$$

$$\text{Rp } 85.597.000 \times 30\% = \text{Rp } 25.679.100 \quad \rightarrow \text{ (Ahsan)}$$

$$\text{Rp } 85.597.000 \times 40\% = \text{Rp } \underline{34.238.800} \quad \rightarrow \text{ (Alia)}$$

$$\text{Total Investasi} = \text{Rp } 85.597.000,-$$

Tabel 4.5 NAB pada Bulan Maret 2017

JENIS INVESTASI	NAB
Istiqomah	1.777
Mizan	1.869
Ahsan	1.112
Alia	2.348

Sumber: [www.takaful.com](http://www.takaful.com)

Keterangan : Nilai NAB akan berubah-ubah setiap bulannya.

- Rumus mencari Total Unit

$\text{Total Unit} = \text{Total Investasi} : \text{NAB (Nilai Aktiva Bersih)}$
---

$$\text{Rp } 8.559.700 : 1.777 \text{ (NAB)} = 4.816,9 \text{ Unit} \rightarrow \text{(Istiqomah)}$$

$$\text{Rp } 17.119.400 : 1.869 \text{ (NAB)} = 9.159,6 \text{ Unit} \rightarrow \text{(Mizan)}$$

$$\text{Rp } 25.679.100 : 1.112 \text{ (NAB)} = 23.092,7 \text{ Unit} \rightarrow \text{(Ahsan)}$$

$$\text{Rp } 34.238.800 : 2.348 \text{ (NAB)} = 14.582 \text{ Unit} \rightarrow \text{(Alia)}$$

- Rumus mencari Pendapatan

Pendapatan = Total Unit x NAB saat ini		
--	--	--

$$4.816,9 \times 1.789 = \text{Rp } 8.617.434,1 \rightarrow \text{(Istiqomah)}$$

$$9.159,6 \times 1.969 = \text{Rp } 18.035.252,4 \rightarrow \text{(Mizan)}$$

$$23.092,7 \times 1.198 = \text{Rp } 27.665.054,6 \rightarrow \text{(Ahsan)}$$

$$23.092,7 \times 2.328 = \text{Rp } \underline{33.946.896} \rightarrow \text{(Alia)}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp } 88.264637,1$$

Dana Investasi Saat Ini - Dana Investasi Awal

$\text{Rp } 88.264637,1 - \text{Rp } 85.597.000,- = \text{Rp } 2.667.637,1$  (pendapatan untuk jangka waktu 1 Tahun) dipresentasikan sebesar 2,6% jika dikalikan dengan 30 tahun yang akan datang maka pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 80.029.113 dengan persentase sebesar 80%.<sup>7</sup>

b. Simulasi Perhitungan Pendapatan Produk Deposito BRISyariah iB  
Pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin

Berikut ini nisbah bagi hasil Deposito BRISyariah iB pada PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin, pada Tabel 4.6:

---

<sup>7</sup>Rita Hariati, Pimpinan PT. Takaful Keluarga Kantor Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin, Selasa 7 Maret 2017.

Tabel 4.6 Nisbah Bagi Hasil Deposito BRISyariah iB.

Nominal Dana	Jangka Waktu	Nasabah	Bank	Equivalent Rate (ER)
2.500.000- 49.999.999	1 Bulan	44%	56%	5,13%
	3 Baulan	45%	55%	5,25%
	6 Bulan	46%	54%	5,37%
	12 Bulan	47%	53%	5,49%
>50.000.000	1 Bulan	57%	43%	6,65%
	3 Bulan	58%	42%	6,76%
	6 Bulan	59%	41%	6,88%
	12 Bulan	60%	40%	6,99%

Sumber: Data PT. BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Keterangan: Nilai ER akan berubah-ubah setiap bulan.

- Rumus perhitungan keuntungan Deposito BRISyariah iB.

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{Saldo Deposito} \times (\text{ER}) \times \text{Jumlah hari dalam 1 bulan}}{\text{Jumlah hari dalam 1 tahun}}$$

- 1) Jika depositan memiliki deposito dengan nominal Rp 12.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan dengan pajak 20%, berapakah pendapatan yang diperoleh depositan ?

Tabel 4.7 Perhitungan Pendapatan Deposito *Mudhārabah* 12 Bulan:

Perhitungan Keuntungan	Rp $\frac{12.000.000 \times 5.49\% \times 30 \text{ hari}}{365}$ = Rp 54.147
Perhitungan Pendapatan	Rp 54.147 – (Rp 54.147 x 20% Pajak) Rp 54.147 – Rp 10.829 Rp 43.318



	Dengan persentase pendapatan sebesar 0,3% pertahun.
--	---

- 2) Jika depositan memiliki deposito dengan nominal Rp 100.000.000,- dengan jangka waktu 3 tahun dengan pajak 20%, berapakah pendapatan yang diperoleh depositan ?

Tabel 4.8 Perhitungan Pendapatan Deposito *Mudhārabah* 30 Tahun: <sup>8</sup>

Perhitungan Keuntungan	$\text{Rp } \frac{100.000.000 \times 6.99\% \times 30 \text{ hari}}{365}$ $= \text{Rp } 574.520 \text{ (pendapatan untuk 12 bulan)}$ <p>Jika Rp 574.520 x 30 tahun yang akan datang = Rp 17.235.600</p>
Perhitungan Pendapatan	$\text{Rp } 17.235.600 - (\text{Rp } 17.235.600 \times 20\% \text{ Pajak})$ $\text{Rp } 17.235.600 - \text{Rp } 3.447.120$ $= \text{Rp } 13.788.480$ <p>Dengan persentase pendapatan sebesar 0,4% pertahun dan 13,7% per30 tahun.</p>

- c. Biaya-biaya yang dikenakan pada saat berinvestasi di takafulink salam dan deposito BRISyariah iB.

1) Pajak

- a) Biaya pajak yang dikenakan untuk investasi takafulink salam tidak ada.
- b) Biaya pajak untuk investasi deposito BRISyariah iB dikenakan sebesar 20%. Berdasarkan PPh pasal 4 ayat 2.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Sri Ruliyawati, *Customer Service, Wawancara Pribadi*, PT. Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin, Rabu 8 Maret 2017.

<sup>9</sup>Sri Ruliyawati, *Customer Service, Wawancara Pribadi*, PT. Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin, Rabu 8 Maret 2017.

- 2) Biaya Administrasi
  - a) Biaya administrasi yang ditetapkan untuk investasi takafulink salam sebesar Rp. 25.000,- perbulan mulai tahun kedua. Biaya ini disebut sebagai biaya polis (administrasi).<sup>10</sup>
  - b) Biaya administrasi yang ditetapkan perbulan untuk investasi deposito BRISyariah iB tidak ada.
- 3) Biaya Akuisisi
  - a) Biaya akuisisi yang dikenakan untuk investasi takafulink salam sebesar 7.5% dari kontribusi dasar sekaligus.
  - b) Biaya akuisisi yang dikenakan pada investasi deposito BRISyariah iB tidak ada.
- 4) Biaya *tabarru'* dan *fee (ujroh)*
  - a) Biaya *tabarru'* dan *fee (ujroh)* yang ditetapkan pada investasi takafulink salam berdasarkan usia polis dan besarnya jumlah dana yang diinvestasikan.
  - b) Biaya *tabarru'* dan *fee (ujroh)* yang ditetapkan pada investasi deposito BRISyariah iB tidak ada.
- 5) Biaya Penarikan/Pencairan
  - a) Biaya penarikan/pencairan pada investasi takafulink salam tidak ada.
  - b) Biaya penarikan/pencairan pada pada Investasi deposito BRISyariah iB tidak ada, Namun nasabah akan dikenakan biaya

---

<sup>10</sup>Studi Dokumen PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin.

sebesar Rp. 100.000,- apabila nasabah melakukan pencairan sebelum jatuh tempo.

6) Biaya *Top Up* (Penambaha Dana Investasi)

- a) Biaya *Top Up* (Penambaha Dana Investasi) pada investasi takafulink salam sebesar 5% dari dana investasi.
- b) Biaya *Top Up* (Penambaha Dana Investasi) pada deposito BRISyariah iB tidak ada.

7) Biaya Pembatalan Polis (*Free Look*)

- a) Biaya Pembatalan Polis (*Free Look*) pada investasi takafulink salam dikenakan sebesar Rp. 100.000,-.
- b) Biaya Pembatalan Polis (*Free Look*) pada deposito BRISyariah iB tidak ada.

8) Biaya Pengalihan Dana

- a) Biaya Pengalihan Dana untuk investasi takafulink salam gratis untuk dua kali pengalihan dalam satu tahun. Berikutnya akan dikenakan 1% dari dana yang dialihkan.<sup>11</sup>
- b) Biaya Pengalihan Dana untuk investasi deposito BRISyariah iB tidak ada.

c) Zakat

- a) Zakat yang ditetapkan dalam produk takafulink salam sebesar 2.5% dari dana investasi nasabah, dalam hal ini nasabah diberi kewenangan oleh pihak Takaful Keluarga untuk memilih apakah

---

<sup>11</sup>Studi Dokumen PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin.

zakat tersebut dikelola oleh pihak Takaful atau nasabah memilih untuk mengelola zakatnya sendiri.<sup>12</sup>

- b) Zakat yang ditetapkan dalam produk investasi deposito BRISyariah iB sebesar 2.5% dari dana investasi deposan, dalam hal ini deposan diberi kewenangan oleh pihak Bank BRISyariah untuk memilih apakah zakat tersebut dikelola oleh pihak Bank BRISyariah atau nasabah memilih untuk mengelola zakatnya sendiri.<sup>13</sup>

d. Risiko yang terjadi pada Investasi Takafulink Salam dengan Investasi Deposito *Mudhārabah*

1) Risiko Likuiditas

- a) Pada investasi takafulink salam proses pencairan dana hanya bisa dilakukan setahun untuk mencairkan dana investasi dengan ketentuan masa kepesertaan satu tahun. Jadi peserta takafulink salam sebelum jangka waktu investasi satu tahun, maka peserta tidak dapat mencairkan dana investasinya.<sup>14</sup>
- b) Pada investasi deposito BRISyariah iB hanya dapat ditutup/dicairkan setelah akad perjanjian deposito sudah jatuh tempo. Jika dilakukan proses pencairan sebelum jatuh

---

<sup>12</sup>*Ibid.*,

<sup>13</sup>Studi Dokumen PT. BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin.

<sup>14</sup>Rita Hariati, Pimpinan PT. Takaful Keluarga Kantor Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin, Selasa 7 Maret 2017.

tempo/berakhir masa deposito, maka akan dikenai denda (biaya administrasi) sesuai dengan ketentuan dari bank BRISyariah.<sup>15</sup>

2) Risiko Gagal Bayar

- a) Pada investasi takafulink salam terbagi menjadi dua yaitu manfaat proteksi dan investasi. Untuk proteksi (perlindungan asuransi) peserta dijamin oleh RBC (*Risk Base Capital*) yaitu modal yang harus di jaminkan oleh perusahaan Takaful Keluarga kepada pemerintah untuk menjamin ketersediaan dana untuk pembayaran klaim, investasi/tabungan kepada nasabah. Terutama dalam kejadian perusahaan mengalami kebangkrutan (*collapse*). Sebab semakin besar RBC sebuah perusahaan Asuransi Takaful Keluarga maka semakin sehat kondisi finansial perusahaan. Takaful Keluarga memiliki RBC/rasio kemampuan modal sebesar 113%. Namun untuk risiko investasi tidak ditanggung oleh perusahaan melainkan ditanggung peserta/nasabah, karena dikelola oleh manajer investasi.<sup>16</sup>
- b) Pada investasi deposito BRISyariah iB dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang melindungi hak-hak deposan, namun syaratnya adalah bank yang melayani deposito harus tercatat sebagai anggotanya. Jika suatu waktu bank terjadi

---

<sup>15</sup>Sri Ruliyawati, *Customer Service, Wawancara Pribadi*, PT. Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin, Rabu 8 Maret 2017.

<sup>16</sup>Studi Dokumen PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin.

kebangkrutan (*collapse*), LPS akan menjamin dana hingga sebesar Rp 2 Miliar.<sup>17</sup>

## B. Analisis Data

### 1. Mekanisme Investasi Takafulink Salam dan Investasi Deposito *Mudhārabah*

Tabel 4.9 Perbandingan Mekanisme Investasi Takafulink Salam dengan Investasi Deposito *Mudharabah*.

No	Indikator Pembeding	Produk Takafulink Salam pada Takaful Keluarga Banjarmasin	Produk Deposito <i>Mudharabah</i> pada BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin
1.	Definisi Produk	Asuransi yang memadukan antara proteksi dengan investasi modern bagi nasabah yang menginginkan hasil investasi optimal dengan 4 (empat) pilihan jenis investasi campuran. Dengan ketentuan proteksi untuk mendapatkan manfaat asuransi yang dapat berupa manfaat	produk simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati antara bank dan nasabah, nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu

<sup>17</sup>Sri Ruliyawati, *Customer Service, Wawancara Pribadi*, PT. Bank BRI Syariah KCP Pasar Baru Banjarmasin, Rabu 8 Maret 2017.

		meninggal ( <i>al-khairat</i> ) maupun manfaat tambahan seperti asuransi kesehatan.	investasi.
2.	Syarat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fotokopi KTP/SIM/Paspor</li> <li>▪ Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fotokopi KTP</li> <li>▪ Fotokopi Kartu Keluarga (KK)</li> </ul>
3.	Akad	<i>Wakālah bil ujah</i>	<i>Mudhārabah muthlaqah</i>
4.	Penempatan Dana	Ditempatkan pada pasar uang, pendapatan tetap, pendapatan campuran, dan pasar modal.	Pembiayaan Modal Kerja
5.	Pengelola Dana	Manajer Investasi	Bank itu sendiri
6	Pembagian Keuntungan	<i>Full</i> Nasabah	Bagi Hasil antara Nasabah dengan Bank

Berdasarkan tabel 4.9 dan data yang diperoleh penulis melalui wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian pada PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin dan PT. Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin mengenai mekanisme investasi takafulink salam dengan investasi deposito *mudhārabah* yang mana keduanya merupakan produk dari lembaga keuangan yang menjalankan transaksi secara Islami. Dalam operasional perusahaan dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip syariah yang bertujuan memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Pada dasarnya tujuan investasi adalah untuk mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan.<sup>18</sup> Sehingga dapat dikatakan takafulink salam dan deposito *mudhārabah* merupakan produk investasi yang mengalokasikan dananya untuk mendapatkan nilai yang lebih atau keuntungan dimasa yang akan datang, namun perbedaannya adalah pada investasi takafulink salam memberikan manfaat ganda yaitu perlindungan asuransi dan investasi. Sehingga takafulink salam tidak hanya mendapatkan keuntungan melalui investasi tetapi juga berasuransi. Sedangkan pada investasi deposito *mudhārabah* merupakan produk investasi saja tanpa di *cover* oleh produk tambahan.

Mengenai prosedur pembukaan produk investasi takafulink salam dan produk deposito *mudhārabah*. Untuk persyaratan pembukaan produk investasi takafulink salam nasabah hanya membawa fotokopi KTP, dan Kartu Keluarga, sebelum mengajukan SPA (Surat Pengajuan Asuransi), peserta harus memahami dulu isi dari SPA tersebut yang terdiri dari formulir data pribadi peserta, akad tertulis dan pernyataan calon peserta. Kemudian peserta mengisi formulir tersebut dan menandatangani jika nasabah sudah memahami isi SPA tersebut. Selanjutnya sebelum menyetujui akad, peserta diberikan ilustrasi mengenai biaya-biaya dan premi yang akan dibebankan pada peserta polis dan peserta menandatangani ilustrasi tersebut. Setelah data peserta sudah lengkap maka selanjutnya akan diperiksa oleh *underwriter* untuk diseleksi, jika data peserta sesuai dengan

---

<sup>18</sup>Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), hlm. 8.



persyaratan maka akan diterbitkan polis dan dinyatakan sebagai peserta polis. Untuk pembayaran premi bisa melalui bank muamalat dan Bank BRISyariah.

Untuk prosedur pembukaan produk investasi deposito *mudhārabah* syaratnya nasabah harus membawa fotokopi KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan fotocopy NPWP. Sebelum melakukan pembukaan deposito nasabah datang ke *customer service*, kemudian nasabah akan dianjurkan membuka tabungan jika belum memiliki tabungan BRISyariah iB, karena uang akan di depositokan harus ada direkening tabungan. Bagi nasabah yang sudah mempunyai rekening tabungan di BRISyariah akan langsung menyetor uang yang akan di depositokan ke *teller*, dan *teller* akan memasukkan uangnya ke dalam rekening tabungan nasabah.

Selanjutnya nasabah disuruh kembali ke petugas *customer service* oleh *teller* untuk melakukan proses pembukaan deposito BRISyariah iB. *Customer service* akan menjelaskan tentang produk deposito BRISyariah iB terlebih dahulu kepada calon deponan. Setelah deponan sudah mengetahui tentang produk deposito BRISyariah iB petugas *customer service* akan menyuruh calon deponan untuk mengisi aplikasi deposito yang terdiri dari identitas calon deponan, jangka waktu deposito, nisbah bagi hasil, pendistribusian bagi hasil tiap bulan dan tanda penyetor/deponan. Lalu *customer service* akan memberikan penjelasan lagi tentang akad *mudhārabah*, lalu deponan akan mengadakan perjanjian bagi hasil (akad *mudhārabah*) dan akan ditandatangani oleh pihak Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin sebagai (*mudharib*) dan calon deposito sebagai (*shāhibul māl*). Setelah proses penginputan selesai, maka *customer service* akan mencetak

*bilyet* deposito, yang di dalam tercantum nama deposan, jumlah uang yang didepositokan, jangka waktu, nisbah bagi hasil dan perpanjangan jangka waktu. Lalu ditandatangani oleh pimpinan Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin, disertai materai Rp 6.000 dan diserahkan kepada nasabah sebagai bukti kepemilikan deposito *mudhārabah* di BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin. Nasabah akan menerima bilyet deposito, bilyet ini berfungsi sebagai bukti kepemilikan deposito *mudhārabah* di Bank BRISyariah Kantor Cabang Banjarmasin, dan juga untuk mencairkan dana deposito pada saat jatuh tempo.

Dari kedua prosedur pembukaan produk investasi takafulink salam dan investasi deposito *mudhārabah*, keduanya memang memiliki persyaratan pembukaan investasi dan mekanisme yang hampir sama tetapi yang membedakan keduanya terletak pada operasionalnya didalamnya. Namun dari segi kemudahan keduanya juga memiliki kemudahan dengan syarat yang tidak terlalu membebankan calon nasabah.

Adapun akad yang digunakan dalam produk takafulink salam dan deposito *mudhārabah*. Pada investasi takafulink salam menggunakan akad *wakālah bil ujah* yang mana merupakan akad *tijarah* yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil pemegang polis untuk mengelola dana *tabarru'* dan dana investasi, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)* kepada pihak perusahaan. Dalam hal ini sesuai dengan fatwa DSN Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakālah bil ujah* yang menyatakan bahwa *wakālah bil ujah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada

perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*, sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya.<sup>19</sup> Dalam hal ini perusahaan Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin mempercayakan dana investasi peserta sepenuhnya kepada manajer investasi.

Pada investasi deposito *mudhārabah* menggunakan akad *mudhārabah muthlaqah*, yang mana dalam akad *mudhārabah muthlaqah* nasabah yang menginvestasikan dana di deposito BRISyariah iB tidak mengikat akan jenis, waktu, dan tempat usahanya agar memudahkan si pengelola (*mudharib*) untuk mengelola dana dari pihak ketiga, dan nasabah percaya sepenuhnya kepada *mudharib* dengan catatan usahanya tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan landasan teori yang menjelaskan tentang akad *mudhārabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shāhibul māl*) dan pengelola (*mudharib*). Pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya.<sup>20</sup> Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam pengelolaan dana investasi pada takafulink salam dihitung dalam satuan unit. Dana tersebut dialokasikan pada berbagai macam jenis investasi. Setiap unit memiliki nilai yang disebut Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang nilainya

---

<sup>19</sup>Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 87.

<sup>20</sup>Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah* (Bandung: Fokus Media, 2013), hlm. 34.

fluktuatif setiap hari, bisa naik bisa turun tergantung pada kondisi pasar modal. Sehingga keuntungan pada investasi takafulink salam tergantung pada nilai NAB pada saat itu.

Mengenai penempatan/alokasi dana investasi takafulink salam dan deposito *mudhārabah*, pada investasi takafulink salam perusahaan PT. Takaful Keluarga Cabang Banjarmasin mempercayakan pengelolaan dana tersebut kepada pihak manajer investasi untuk ditempatkan pada pasar uang, pendapatan tetap, pendapatan campuran, dan pasar modal, dengan pilihan jenis investasi diantaranya *istiqomah*, *mizan*, *ahsan* dan *alia*. Sehingga keuntungan yang diperoleh sepenuhnya menjadi milik peserta dan perusahaan Takaful Keluarga tidak mendapatkan keuntungan dari hasil investasi tersebut. Karena perusahaan Takaful Keluarga hanya bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana peserta. Sedangkan dalam pengelolaan dana investasi deposito *mudhārabah* di kelola oleh bank itu sendiri dan bank menyalurkannya pada produk pembiayaan modal kerja yang menggunakan sistem bagi hasil. Sehingga keuntungan yang diperoleh berdasarkan prinsip bagi hasil, misalnya keuntungan 57% untuk nasabah dan 43% untuk bank untuk jangka waktu 1 bulan.

## **2. Perbandingan Investasi Takafulink Salam dengan Investasi Deposito**

### ***Mudhārabah***

Tabel 4.10 Perbandingan pendapatan investasi takafulink salam dengan investasi deposito *mudhārabah* dengan menggunakan kategorisasi berdasarkan bobot.

No	Produk	Modal	Jangka Waktu	Pendapatan		Bobot
				Nominal	%	
1	Takafulink Salam	Rp 12.000.000	1 Tahun	Rp 344.419,9	2,8 %	20
2	Deposito <i>Mudhārabah</i>	Rp 12.000.000	1 Tahun	Rp 43.318	0,3 %	10
3	Takafulink Salam	Rp 100.000.000	30 Tahun	Rp 80.029.113	80 %	20
4	Deposito <i>Mudhārabah</i>	Rp 100.000.000	30 Tahun	Rp 13.788.480	13,7 %	10

Keterangan:

> Lebih Besar = 20

< Lebih Kecil = 10

Berdasarkan Tabel 4.9 Perbandingan pendapatan investasi takafulink salam dengan investasi deposito *mudhārabah* dengan menggunakan kategorisasi berdasarkan bobot. Dengan jumlah bobot 40 untuk investasi takafulink salam dan jumlah bobot 20 untuk investasi deposito *mudhārabah*. Maka dilihat dari jumlah bobot diatas investasi takafulink salam lebih menguntungkan dibandingkan dengan investasi deposito *mudhārabah* baik secara nominal maupun persentase.

Tabel 4.11 Perbandingan biaya-biaya investasi takafulink salam dengan investasi deposito *mudhārabah* dengan menggunakan kategorisasi berdasarkan bobot.

No	Produk	Biaya	Bobot
1.	Takafulink Salam	▪ Biaya Administrasi sebesar Rp 25.000,- per bulan mulai tahun kedua.	10

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Biaya Akuisisi 7,5% dari kontribusi dasar sekaligus.</li> <li>▪ Biaya <i>Tabarru'</i> dan <i>Ujrah</i>.</li> <li>▪ Biaya <i>Free Look</i> (pembatalan polis) Rp 100.000,-</li> <li>▪ Biaya Pengalihan Dana Rp 50.000,- gratis untuk dua kali pengalihan dalam setahun</li> <li>▪ Biaya <i>Top Up</i> (penambahan dana investasi) 5% dari <i>top up</i>.</li> <li>▪ Biaya pengelolaan investasi dan Kustodi: <i>Istiqomah</i> 1,75% <i>Mizan</i> 2% <i>Ahsan</i> 2,25% <i>Alia</i> 2.50%</li> </ul>	
2.	Deposito <i>Mudhārabah</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Biaya Pajak 20 %</li> <li>▪ Biaya Administrasi untuk pengambilan dana sebelum jatuh tempo Rp 100.000,-</li> </ul>	20

Keterangan:

> Lebih Besar = 10

< Lebih Kecil = 20

Berdasarkan Tabel 4.9 perbandingan biaya-biaya investasi takafulink salam dengan investasi deposito *mudhārabah* dengan menggunakan kategorisasi berdasarkan bobot. Pada investasi takafulink salam jumlah bobot 10 sedangkan pada investasi deposito *mudhārabah* jumlah bobot 20. Maka dilihat dari jumlah bobot diatas investasi takafulink salam lebih banyak membebankan biaya dibandingkan dengan investasi deposito *mudhārabah*.

Tabel 4.12 Perbandingan risiko investasi takafulink salam dengan investasi deposito *mudhārabah* dengan menggunakan kategorisasi berdasarkan bobot.

No	Produk	Risiko	Bobot
1	Takafulink Salam	Likuiditas	10
		Gagal Bayar	10
2	Deposito <i>Mudhārabah</i>	Likuiditas	10
		Gagal Bayar	20

Keterangan:

> Lebih Besar = 10

< Lebih Kecil = 20

Berdasarkan Tabel 4.12 perbandingan risiko investasi takafulink salam dengan investasi deposito *mudhārabah* dengan menggunakan kategorisasi berdasarkan bobot. Jumlah bobot 20 pada risiko investasi takafulink salam dan jumlah bobot 30 pada risiko investasi deposito *mudhārabah*. Maka dilihat dari jumlah bobot diatas investasi takafulink salam memiliki tingkat risiko yang tinggi dibandingkan dengan investasi deposito *mudhārabah*.

Dari perbandingan investasi takafulink salam dengan investasi deposito *mudhārabah* dari segi keuntungan, biaya-biaya dan risiko yang terjadi pada kedua

produk investasi tersebut dengan menggunakan kategorisasi berdasarkan jumlah bobot keseluruhan dengan menggunakan tabel 4.13.

Tabel 4.13. Akumulasi perbandingan investasi takafulink salam dengan investasi deposito *mudhārabah* dengan menggunakan kategorisasi berdasarkan jumlah bobot.

No	Produk	Pendapatan	Biaya	Risiko	Jumlah Bobot
1.	Takafulink Salam	40	10	20	70
2.	deposito <i>mudhārabah</i>	20	20	30	70

Dari tabel 4.13 berdasarkan akumulasi perbandingan investasi takafulink salam dengan investasi deposito *mudhārabah* dengan menggunakan kategorisasi berdasarkan jumlah bobot dapat disimpulkan bahwa dari ketiga aspek perbandingan antara pendapatan, biaya dan risiko pada investasi takafulink salam dengan investasi deposito *mudhārabah* memiliki jumlah bobot yang sama yaitu 70:70 walaupun demikian investasi takafulink salam dengan investasi deposito *mudhārabah* mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam ketiga aspek perbandingan tersebut.

Dalam hal pendapatan investasi takafulink salam memberikan tingkat pendapatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan investasi deposito *mudhārabah*. Karena investasi takafulink salam, dana investasinya dikelola oleh manajer investasi yang mana dananya dialokasikan pada pasar uang, pendapatan tetap, pendapatan campuran, dan saham sehingga tingkat pendapatan lebih besar dan risiko besar pula. Sedangkan investasi deposito *mudhārabah* dikelola oleh



bank dan dana investasinya di salurkan pada pembiayaan modal kerja. Namun deposito *mudhārabah* memberikan tingkat resiko yang lebih kecil jika dibandingkan dengan investasi takafulink salam. Dalam teori investasi bahwa investasi dengan tingkat risiko yang tinggi maka tingkat keuntungan akan tinggi, sebaliknya jika investasi dengan tingkat risiko yang rendah maka tingkat keuntungan rendah.<sup>21</sup>

Adapun dari segi perbandingan biaya, takafulink salam lebih banyak membebankan biaya-biaya dibandingkan dengan deposito *mudhārabah* karena pada produk takafulink salam mengabungkan dua fungsi produk selain berinvestasi tetapi juga perlindungan asuransi (proteksi). Sehingga biaya-biaya lebih banyak pada investasi takafulink salam dibandingkan deposito *mudhārabah* yang hanya untuk berinvestasi.

Dari segi perbandingan risiko likuiditas investasi takafulink salam dan deposito *mudhārabah* sama-sama memiliki risiko likuiditas lebih besar. Karena proses pencairan dana hanya bisa dilakukan minimal 1 tahun sekali untuk mencairkan dana investasi dengan ketentuan masa kepesertaan satu tahun. Jadi peserta takafulnik salam sebelum jangka waktu investasi 1 tahun, maka peserta tidak dapat mencairkan dana investasinya. Sedangkan deposito *mudhārabah* hanya dapat dicairkan setelah akad perjanjian deposito sudah jatuh tempo kecuali jika nasabah ingin melakukan proses pencairan sebelum berakhir masa deposito, maka akan dikenai denda (biaya administrasi) sesuai dengan ketentuan dari bank BRISyariah sebesar Rp 100.000,-. Adapun dari segi risiko gagal bayar investasi

---

<sup>21</sup>Miyosi Ariefiansyah dan Ryan Ariefiansyah, *Investasi Emas: Cara Kaya untuk Semua Umur dan Kalangan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011), hlm. 32.

takafulink salam memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi dibandingkan dengan investasi deposito *mudhārabah*, karena investasi takafulink salam dananya dikelola oleh manajer investasi dan risiko ditanggung oleh peserta sedangkan deposito *mudhārabah* dikelola oleh bank dan dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sehingga jika suatu waktu bank terjadi kebangkrutan (*collapse*), LPS akan menjamin dana hingga sebesar Rp 2 miliar. Jika dibandingkan dengan investasi takafulink salam yang menempatkan dana investasinya, pasar saham yang harganya terus berubah-ubah. Deposito menjanjikan investasi yang lebih aman walaupun keuntungan lebih kecil jika dibandingkan dengan investasi takafulink salam yang menghasilkan keuntungan yang lebih besar, namun juga memiliki resiko yang lebih besar pula.

Oleh Karena itu, jika kita memang tujuan ingin mendapat hasil investasi dengan investasi jangka panjang dan memiliki risiko yang kecil maka pilihan yang tepat adalah investasi deposito *mudhārabah*, akan tetapi bila kita ingin berinvestasi jangka panjang tanpa mengejar target tertentu dan mendapatkan proteksi asuransi, investasi takafulink salam adalah pilihan yang tepat. Namun untuk para masyarakat yang sudah memiliki Asuransi Kesehatan seperti BPJS Jika ingin berinvestasi tidak perlu memilih produk investasi takafulink salam, disarankan untuk memilih produk investasi deposito *mudhārabah* karena di dalam produk takafulink salam memiliki manfaat ganda yaitu perlindungan asuransi kesehatan dan investasi.